



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 14/Pdt.P/2015/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonannya :

SUPOYO, Lahir di Klaten, Tanggal 1 September 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Lingkungan VIII Rt.043 Rw.015 Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Gns yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Setiti (Alm) hasil pernikahan dengan Mulyani ;
- 2 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, anak Pemohon yaitu Setiti (Alm) bersama suaminya Heri Setiawan (Alm) telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas ;
- 3 Bahwa dari perkawinan Setiti (Alm) dengan suaminya Heri Setiawan (Alm) tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :
 - Alifa Salsabila jenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 16 Februari tahun 2012 dari pasangan suami istri Heri Setiawan dan Setiti ;
- 4 Bahwa Alifa Salsabila sejak kecil sudah ikut dan berada dalam asuhan Pemohon selaku kakek kandungnya, dikarenakan orang tua kandungnya Setiti (Alm) dan suaminya Heri Setiawan (Alm) sibuk bekerja di PT. Humas Jaya ;
- 5 Bahwa semasa hidupnya anak Pemohon Setiti (Alm) telah ikut dalam Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dengan Nomor Polis 300289154-5 atas nama Setiti ;
- 6 Bahwa atas hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi cucu kandungnya yang bernama Alifa Salsabila untuk mengambil dana asuransi atas nama Setiti (Alm) yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan hukum tersebut, yaitu menjadi wali

bagi cucu kandungnya yang bernama Alifa Salsabila untuk mengambil dana asuransi atas nama Setiti (Alm) yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan yang sah dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon Supoyo selaku kakek kandung dari anak yang bernama ;

- Alifa Salsabila jenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 16 Februari tahun 2012 dari pasangan suami istri Heri Setiawan dan Setiti ;

Yang masih belum dewasa, untuk mengurus dan mengambil dana asuransi atas nama Setiti (Alm) yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life yang merupakan hak dari Alifa Salsabila selaku anak kandung Setiti (Alm) ;

- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepala Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sugih memberikan Penetapan lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan foto copy bukti-bukti surat yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama :
 - **SUPOYO** Nomor : 1802070109570001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 23 Maret 2013;
 - **SETITI** Nomor : 1802075010810017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 28 Oktober 2012 ;
 - **HERI SETIAWAN** Nomor : 1802071810880002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 27 Oktober 2012 ;

Yang semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Kartu Keluarga atas nama : **Supoyo** Nomor : 1802072305056213 yang

dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 2
Desember 2010 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2) ;

3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama : **Heri Setiawan** Nomor :
1802071507110013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah,
tertanggal 30 Maret 2012 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi tanda
P.3) ;

4 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :106/33/II/2011 atas nama :
Heri Setiawan dengan Setiti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 9 Januari 2011 dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4) ;

5 Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama : **Heri Setiawan** Nomor : 12/
RM.SKM/YMC/X/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yukum Medical
Centre Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 13 Oktober 2015 (diberi tanda
P.5);

6 Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 11/RM.SKM/YMC/X/2015 atas
nama : **Setiti** No : 11/ RM.SKM/YMC/X/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Yukum Medical Centre Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 13 Oktober
2015 (diberi tanda P.6) ;

7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Alifa Salsabila** Nomor :
AL 6130152848 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung
Tengah, tertanggal 30 Maret 2012 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(diberi tanda P.7) ;

8 Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama : **Heri Setiawan** Nomor :
AM.613.0002663 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung
Tengah, tertanggal 21 Oktober 2015 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(diberi tanda P.8) ;

9 Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama : **Setiti** Nomor : AM.613.0002664
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah,
tertanggal 21 Oktober 2015 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi
tanda P.9) ;

10 Foto copy Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Sequis Life atas nama : **Setiti** Nomor :
300289154-5, tertanggal 23 Maret 2015 dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (diberi tanda P.10) ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto copy Laporan Polisi tentang kejadian kecelakaan lalu lintas atas nama : **Heri**

Setiawan dan Setiti No.Pol : LP 09 03/275-A/X/2015/Lantas yang dikeluarkan oleh Polres Lampung Tengah, tertanggal 13 Oktober 2015 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.11)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah disumpah menurut agamanya serta telah menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI SUMARNO ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon karena bertetangga, selain itu saksi juga Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa saksi menjadi RT selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Asuransi anaknya yang bernama SETITI yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di dijalan raya ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah SETITI bersama suaminya HERI SETIAWAN yang pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bertabrakan dengan mobil fuso ;
- Bahwa kejadian lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatrera KM.68-69 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ;
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ALIFA yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak lahir ALIFA diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan Kakek dan Neneknya, karena SETITI dan HERI SETIAWAN semasa hidupnya bekerja ;
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ALIFA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya SETITI memiliki Asuransi dan sekarang Asuransi tersebut akan di cairkan untuk keperluan ALIFA ;
- Bahwa ALIFA masih dibawah umur dan belum bisa mengurusnya sendiri sehingga Pemohon yang merupakan Kakek kandung ALIFA akan mewakili atau menjadi wali bagi ALIFA untuk mencairkan dana Asuransi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Asuransi anaknya yang bernama SETITI yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah SETITI bersama suaminya HERI SETIAWAN yang pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bertabrakan dengan mobil fuso ;
- Bahwa kejadian lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatrera KM.68-69 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ;
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ALIFA yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak lahir ALIFA diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan Kakek dan Neneknya, karena SETITI dan HERI SETIAWAN semasa hidupnya bekerja ;
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ALIFA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya SETITI memiliki Asuransi dan sekarang Asuransi tersebut akan di cairkan untuk keperluan ALIFA ;
- Bahwa ALIFA masih dibawah umur dan belum bisa mengurusnya sendiri sehingga Pemohon yang merupakan Kakek kandung ALIFA akan mewakili atau menjadi wali bagi ALIFA untuk mencairkan dana Asuransi tersebut ;
- Bahwa Pemohon sekarang berusia 58 tahun dan masih sanggup untuk mengurus ALIFA ;
- Bahwa keadaan ALIFA sekarang sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya baik-baik saja ;
- Bahwa apabila dana Asuransi tersebut cair akan Depositokan yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan ALIFA sekolah ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Hakim juga telah meminta keterangan dari Pemohon Supoyo, yang telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus Asuransi anaknya yang bernama SETITI yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di dijalan raya ;

- Bahwa SETITI bersama suaminya HERI SETIAWAN yang pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bertabrakan dengan mobil fuso pada tanggal 13 Oktober 2015 di dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatrera KM.68-69 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ;
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ALIFA yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak lahir ALIFA diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan Kakek dan Neneknya, karena SETITI dan HERI SETIAWAN semasa hidupnya bekerja ;
- Bahwa sejak SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ALIFA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya SETITI memiliki Asuransi dan sekarang Asuransi tersebut akan di cairkan untuk keperluan ALIFA ;
- Bahwa ALIFA masih dibawah umur dan belum bisa mengurusnya sendiri sehingga Pemohon yang merupakan Kakek kandung ALIFA akan mewakili atau menjadi wali bagi ALIFA untuk mencairkan dana Asuransi tersebut dan dana Asuransi akan Depositokan dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan ALIFA sekolah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon Supoyo selaku kakek kandung dari ALIFA SALSABILA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 Februari 2012, lahir dari pasangan suami istri SETITI dan HERI SETIAWAN, yang sekarang masih belum dewasa untuk mengurus dan mengambil dana Asuransi atas nama SETITI (Alm) pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Sumarno dan saksi Haryanto diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari SETITI (bukti surat P.1) (bukti surat P.3);
- Bahwa SETITI dan HERI SETIAWAN (bukti surat P.1) adalah pasangan suami istri pada tanggal 9 Januari 2011 (bukti surat P.4) ;
- Bahwa dari pernikahan SETITI dan HERI SETIAWAN telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALIFA SALSABILA yang lahir di Bandar Jaya pada tanggal 16 Februari 2012 (bukti surat P.3) (bukti surat P.7) ;
- Bahwa SETITI bersama suaminya HERI SETIAWAN pada tanggal 13 Oktober 2015 sedang berboncengan menggunakan sepeda motor YAHAMA MIO warna hitam dengan No pol BE 47733 HI bertabrakan dengan mobil MITSUBISHI FUSO warna orange dengan No Pol BE 9174 CA, di dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatera KM.68-69 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (bukti surat P.11) ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia (bukti surat P.5) (bukti surat P.6) (bukti surat P.8) (bukti surat P.9);
- Bahwa semasa hidupnya SETITI memiliki Asuransi di PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE dengan nomor polis 300289154-5 sejak tanggal 23 Maret 2015, dan tercatat sebagai ahli waris asuransi adalah HERI SETIAWAN (Alm) dan ALIFA SALSABILA (bukti surat P.10) ;
- Bahwa sejak lahir ALIFA SALSABILA diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan Kakek dan Neneknya, karena SETITI dan HERI SETIAWAN semasa hidupnya bekerja ;
- Bahwa sejak SETITI dan HERI SETIAWAN meninggal dunia ALIFA SALSABILA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa sekarang ALIFA SALSABILA masih dibawah umur atau belum dewasa, belum dapat berbuat hukum, sehingga Pemohon yang merupakan Kakek kandung ALIFA SALSABILA akan mewakili atau menjadi wali bagi ALIFA SALSABILA untuk mencairkan dana Asuransi tersebut ;
- Bahwa dana Asuransi tersebut akan Depositokan dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan ALIFA SALSABILA ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

- 2 Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang bahwa, selain itu juga dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diperoleh fakta bahwa secara yuridis Pemohon yang merupakan Kakek kandung dari ALIFA SALSABILA berusia 3 (tiga) tahun yang orang tuanya bernama SETITI dan HERI SETIAWAN telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya SETITI memiliki Asuransi di PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE dengan nomor polis 300289154-5 sejak tanggal 23 Maret 2015, dan tercatat sebagai ahli waris asuransi adalah HERI SETIAWAN (Alm) dan ALIFA SALSABILA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan Kakek kandung dari ALIFA SALSABILA berhak untuk menjadi wali dari ALIFA SALSABILA yang masih berusia 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 50, Pasal 51 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon Supoyo selaku kakek kandung dari anak yang bernama ALIFA SALSABILA jenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 16 Februari tahun 2012 dari pasangan suami istri Heri Setiawan dan Setiti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengurus dan mengambil dana asuransi atas nama

Setiti (Alm) yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life yang merupakan hak dari Alifa Salsabila selaku anak kandung Setiti (Alm) ;

- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh **UNI LATRIANL.S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **SOEKARSONO.S** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SOEKARSONO.S

UNILATRIANL.S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.100.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Jumlah :Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Gns